

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Selain itu pengertian lainnya Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan diatas, disebut perusahaan pembiayaan konsumen.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari lembaga pembiayaan sudah tidak asing lagi oleh masyarakat sekitar adalah pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjam dan jasa jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dijelaskan fungsi pembiayaan konsumen pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian. Dalam menyalurkan kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat. maka muncul perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan alternatif penyandang dana yang lebih mudah dan fleksibel dalam hal ini tingkat resiko yang

lebih tinggi. Saat ini lembaga pembiayaan menawarkan model baru dalam model pembiayaan dalam hal menyalurkan dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkan, seperti pembiayaan konsumen yang diatur oleh Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan. Dimana lembaga pembiayaan yang mempunyai produk untuk mengakomodir konsumen dalam membantu pembiayaan kendaraan bermotor.

Lembaga ini yang skarang banyak dikenal sebagai perusahaan pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 tentang lembaga Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan. Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk produk tertentu. Contoh lembaga finansial adalah Adira *Finance*, FIF(*Federal International Finance*), BAF (*Busan Auto Finance*), WOM *finance*, BFI *Finance* dan lain lain. Lembaga lembaga tersebut merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk produk tertentu. Bantuan dana bisa diartikan sebagai bantuan kredit yang bukan pemberian secara tunai tapi dengan membelikan suatu barang dan nasabah hanya akan menerima barang tersebut, ”pembiayaan konsumen ini di *sale credit* karena konsumen tidak

menerima uang tunai tapi hanya menerima barang yang di beli dari kredit atau lembaga pembiayaan tersebut”.¹ Saat ini jenis pembiayaan konsumen walaupun masih terbilang muda usianya tapi sudah cukup populer di kalangan masyarakat di Indonesia pada umumnya. Mengingat sifat dari pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah yang tidak dapat di pecahkan dengan jenis pembiayaan konsumen yang ada di bank-bank. Di samping itu besarnya biaya yang di berikan konsumen relatif kecil mengingat barang yang di inginkan untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan sehari hari.

Pembiayaan timbul karena adanya kesepakatan dari para pihak yang terkait yaitu pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur yaitu (konsumen). Dalam perjanjian pembiayaan ini menggunakan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen tidak diatur dalam Kitab Undang -Undang Hukum Perdata, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama. Jadi Menurut Muhammad Chidir, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat yaitu : pihak perusahaan pembiayaan konsumen (pemberi biaya atau kreditur), Pihak konsumen (penerima dana pembiayaan atau debitur) dan Pihak supplier (penjual atau penyedia barang)². Dalam pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa Semua Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku

¹ Munir Fuady ,2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*,Bandung ,PT.Citra Aditya Bakti,Hal. 205

² Muhammad Chidir, 1993,*Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*,Bandung , Mandar Maju,Hal. 166

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang. Hal ini berarti ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku ke III KUHPerdara tersebut yang juga sebagai pelengkap di tambah juga dengan asas kebebasan berkontrak tersebut yang memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan suatu perjanjian tersebut. Apabila dalam perjanjian tersebut terdapat hal hal yang tidak ditentukan, hal tersebut tunduk pada ketentuan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tunduk pada ketentuan ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPerdara sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian. Dari penjelasan diatas tentang perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa dan dalam prakteknya saat ini salah satunya yaitu PT. Adira Finance yaitu perusahaan yang berbentuk perusahaan pembiayaan konsumen dan dalam prakteknya timbul sengketa sengketa atau juga masalah yang dilakukan konsumen yang berakibat buruk bagi pihak perusahaan pembiayaan konsumen yaitu merugikan perusahaan pembiayaan konsumen, dikarenakan konsumen tidak mau melunasi angsurannya tetapi konsumen

malah menjual *spearepart* atau onderdil motor secara diam diam atau juga tidak diketahui oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Sebelum barang ditarik ke perusahaan pembiayaan konsumen atau juga bisa disebut konsumen yang melakukan wanprestasi.

Tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang menyertainya, sehingga perusahaan pembiayaan konsumen harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen Dalam Jual Beli Sepeda Motor.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan konsumen terhadap jual beli sepeda motor?
2. Bagaimanakah upaya hukum perusahaan pembiayaan konsumen terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh prosedur pembiayaan konsumen terhadap konsumen dalam jual beli sepeda motor

2. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang upaya hukum yang diambil oleh perusahaan pembiayaan konsumen terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi

D. MANFAAT PENELITIAN

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini dapat di harapkan dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dalam rangka pengembangan lebih lanjut dalam hukum Perdata mengenai pembiayaan konsumen terhadap jual beli kendaraan bermotor dan sebagai pedoman para pihak yang ingin mengetahui dan mendalami tentang pelaksanaan pembiayaan konsumen terhadap jual beli kendaraan bermotor.

Kegunaan Praktis

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dari penulis maupun pihak yang membacanya mengenai upaya penyelesaian masalah pada perusahaan pembiayaan konsumen tersebut.